WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 467/Kep.66 -DPPKBP3A/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN FORUM ANAK
TINGKAT KOTA TASIKMALAYA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang :

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya, perlu membentuk Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya;

b. bahwa sehubungan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 467/Kep.120-DPPKBP3A/2020 tentang Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya, telah berakhir masa jabatannya, maka Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 467/Kep.120-DPPKBP3A/2020 tentang Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya perlu disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya tentang Pembentukan Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);

Dipindai dengan CamScanner

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 60);
7. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2015 Nomor 166);
8. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Kota Tasikmalaya(Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
9. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 180) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
10. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 102 Tahun 2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 358);
11. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 52 Tahun 2018 Pelaksanaan Kebijakan Partisipasi Anak Dalam Pembangunan di Kota Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2018 Nomor 53);
12. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48).

Memperhatikan : Berita Acara Serah Terima Jabatan Forum Anak Kota Tasikmalaya Periode 2020-2022 Kepada Forum Anak Kota Tasikmalaya Periode Tahun 2022 - 2024 Nomor 474./01 /DPPKBP3A/2022 tanggal 18 Januari 2022.

Dipindai dengan CamScanner

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KOTA TASIKMALAYA.

KESATU : Membentuk Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya, yang susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas pokok yaitu menjadi wadah partisipasi anak dalam pembangunan.

KETIGA : Forum Anak sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Memantau pemenuhan hak dan pelaksanaan kewajiban anak;
b. Sosialisasi hak dan kewajiban anak di lingkungan teman sebaya anak;
c. Menyuarakan aspirasi anak;
d. Melibatkan diri dalam proses pengambilan keputusan; dan
e. Mendorong anak-anak aktif mengembangkan potensinya.

KEEMPAT : Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan kegiatan, maka dibentuk Sekretariat di KPAD yang berkedudukan di Jalan Siliwangi Komplek Ruko Permata Regency RT/RW 07/03 Kelurahan Tugujaya Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya.

KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat diterbitkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

KEENAM : Pada saat Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 467/Kep.120-DPPKBP3A/2020 tentang Forum Anak Tingkat Kota Tasikmalaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KETUJUH : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 Februari 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Dipindai dengan CamScanner

LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR : 467/Kep. 66–DPPKBP3A/2022
TENTANG
PEMBENTUKAN FORUM ANAK TINGKAT KOTA TASIKMALAYA

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM ANAK
TINGKAT KOTA TASIKMALAYA

Pelindung : Wali Kota Tasikmalaya

Penasehat : Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya.

Pembina :
1. Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;
2. Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak pada Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya;

Ketua : Dessy Tri Monita Puristian (SMAN 5 Kota Tasikmalaya);

Wakil Ketua :
1. Ahila Kireina Azahra (SMPN 3 Kota Tasikmalaya);
2. Ariel Adyatna Agustin (SMAN 8 Kota Tasikmalaya;

Sekretaris : Yasmin Silmy Kaffah (SMPN 1 Kota Tasikmalaya);

Bendahara : Nakeysha Yameima Zuleyka Yusuf (SMAN 2 Kota Tasikmalaya);

Bidang- bidang :

I. Bidang Hak Sipil dan Kebebasan
1. Ketua : Rika Yunita (SMKN 2 Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Zayna Adya Rahma (SMPN 1 Kota Tasikmalaya);
3. Anggota : Muhammad Fathir Nur Afrizal (SMPN 8 Kota Tasikmalaya);

II. Bidang lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif :
1. Ketua : Riza Aditya Nur Fauzi (SMPN 3 Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Aqillah Azhaar Lisara (SMPN 8 Kota Tasikmalaya);
3. Anggota : Mira Putri Aulia (SMKN 1 Kota Tasikmalaya);

III. Bidang Kesehatan dan Kesejahteraan Anak :
1. Ketua : Chaterina Putri (SMAN 6 Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Baby Rachma Aisyah (SMPN 2 Kota Tasikmalaya);
3. Anggota : a. Falisha Zeeya Ferlinar (SMPN 9 Kota Tasikmalaya);
   b. Reyhana Dalia Sharliz (SMPN 9 Kota Tasikmalaya);

Dipindai dengan CamScanner

IV. Bidang Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya :

1. Ketua : Akbil Muhammad Raihan (SMPN 3 Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Nazwa Rumondang (SMPN 2 Tasikmalaya);
3. Anggota : Amanda Hanifah Gunawan (SMPN 9 Kota Tasikmalaya);

V. Bidang Perlindungan Khusus :

1. Ketua : Santi Rahmawati (SMKN Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Azka Siti Rachmadia (SMPN 2 Kota Tasikmalaya);
3. Anggota : Fadhila Zahratunnisa (SMPN 9 Kota Tasikmalaya);

Seksi Hukum Komunikasi dan Informasi :

1. Ketua : Aqila Tusshofia (Smpit At-Taufiq Al-Islamy);
2. Sekretaris : Shaquila Syabina Rahmi (SMAN negeri 2 Tasikmalaya);

Koordinator Wilayah :

1. Ketua : Muhamad Syeham Al Aiman (SMPN 9 Kota Tasikmalaya);
2. Sekretaris : Chintia Adita Kencana Rafidi (SMAN 5 Tasikmalaya).

WALI KOTA TASIKMALAYA,

H. MUHAMMAD YUSUF

Dipindai dengan CamScanner